

Kapital, Negara, dan Laut yang Terampas: Analisis Sosio-Spasial Dinamika Penolakan Tambang Timah di Perairan Desa Batu Beriga

Budi Darmawan^{a,1*}, Novendra Hidayat^{b,2}

^a *Sosiologi Universitas Bangka Belitung, Gang IV No. 1 Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, Balunijuk 33126, Indonesia*

^b *Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, Gang IV No. 1 Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, Balunijuk 33126, Indonesia*

¹budidarmawan@ubb.ac.id; ²novendra@ubb.ac.id

* Budi Darmawan

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<i>Sejarah Artikel:</i> Diterima: 25 Februari 2025 Direvisi: 10 Mei 2025 Disetujui: 19 Juni 2025 Tersedia Daring: 24 Juli 2025	Aktivitas pertambangan timah di Pulau Bangka, yang telah berlangsung sejak era kolonial, memberikan kontribusi ekonomi nasional yang signifikan. Namun, dominasi ruang laut oleh koncesi pertambangan telah menimbulkan konflik ekologis dan sosial di tingkat lokal. Artikel ini bertujuan menganalisis dinamika resistensi masyarakat pesisir terhadap ekspansi pertambangan timah di wilayah perairan Desa Batu Beriga, Bangka Tengah, dalam perspektif produksi ruang. Dengan pendekatan sosio-spasial yang merujuk pada pemikiran Henri Lefebvre dan David Harvey, penelitian ini menelusuri bagaimana negara dan korporasi mengonstruksi ruang laut sebagai komoditas melalui kebijakan tata ruang yang eksklusioner. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi ruang laut oleh perusahaan tambang didukung oleh kebijakan tata ruang yang eksklusioner, akan menciptakan eksklusi spasial dan mendorong marginalisasi nelayan tradisional. Bentuk-bentuk resistensi yang muncul merepresentasikan upaya masyarakat dalam merebut kembali ruang hidup mereka dari kekuasaan kapitalistik yang eksplotatif. Temuan ini memberikan kontribusi bagi kajian konflik sosio-ekologis pesisir dan memperluas wacana kritis tentang produksi ruang dalam konteks kebijakan sumber daya alam di Indonesia.
<i>Kata Kunci:</i> <i>Bangka Belitung</i> <i>Konflik lingkungan</i> <i>Nelayan</i> <i>Produksi ruang</i> <i>Resistensi sosial</i> <i>Tambang timah</i>	
ABSTRACT	
<i>Keywords:</i> <i>Bangka Belitung</i> <i>Environmental conflict</i> <i>Social resistance</i> <i>Small-scale fishers</i> <i>Spatial production</i> <i>Tin mining</i>	<i>Tin mining activities on Bangka Island, which have persisted since the colonial era, have made a significant contribution to Indonesia's national economy. However, the dominance of marine space by mining concessions has triggered ecological and social conflicts at the local level. This article aims to analyze the dynamics of coastal community resistance against the expansion of tin mining in the waters of Batu Beriga Village, Central Bangka, through the lens of spatial production. Drawing on the socio-spatial approaches of Henri Lefebvre and David Harvey, this study explores how the state and corporations construct the sea as a commodity through exclusionary spatial planning policies. Using a descriptive qualitative method, data were collected through in-depth interviews and document analysis. The findings reveal that the dominance of marine space by mining companies, enabled by exclusionary spatial policies, has led to spatial exclusion and the marginalization of traditional fishers. The forms of resistance that have emerged reflect community efforts to reclaim their living space from exploitative capitalist power. This study contributes to the literature on socio-ecological conflicts in coastal areas and expands critical discourse on the production of space in the context of natural resource governance in Indonesia.</i>



1. Pendahuluan

Pulau Bangka sudah sejak lama dikenal sebagai pusat utama pertambangan timah di Indonesia. Sejak abad ke-18, timah telah menjadi komoditas bernilai tinggi. Pada masa Kesultanan Palembang, logam ini sudah diperjualbelikan di pasar internasional. Ketika Belanda menjajah, eksploitasi timah semakin intensif dengan didirikannya perusahaan tambang negara seperti *Banka Tin Winning Bedrijf* (BTW) (Kusumah et al., 2024). Kebijakan kolonial itu menjadikan timah sebagai sektor ekonomi unggulan sekaligus membawa masuk tenaga kerja Tionghoa, yang kemudian membentuk struktur sosial dan pola demografi yang bertahan hingga kini (Erman, 2009).

Setelah Indonesia merdeka, industri timah dinasionalisasi dan kemudian dikelola oleh pemerintah melalui PT Timah (Persero) Tbk. Pada era Orde Baru, pengelolaan tambang dilakukan secara sentralistik dan dianggap strategis oleh negara (Citra, 2014). Namun, reformasi 1998 membawa perubahan besar. Melalui Kepmenperindag No. 146/1999, status timah sebagai komoditas strategis dicabut. Ditambah dengan diberlakukannya otonomi daerah, peluang bagi pertambangan rakyat pun terbuka lebar. Pemerintah Kabupaten Bangka, misalnya, mengesahkan tambang skala kecil lewat Perda No. 20 Tahun 2001 (Haryadi et al., 2025). Akibatnya, tambang rakyat tumbuh pesat dan meluas, tapi sulit dikendalikan.

Pertumbuhan tambang rakyat ini membawa dampak sosial dan ekonomi yang besar. Banyak warga yang sebelumnya bekerja sebagai petani atau nelayan beralih menjadi penambang karena tergiur oleh keuntungan cepat (Ahmad, 2022). Namun, perubahan ini juga menciptakan ketimpangan baru, yakni kelompok pemilik modal dan cukong meraup untung besar, sementara mayoritas warga hanya menjadi buruh tambang dengan penghasilan yang tidak menentu (Sholihin, 2021). Kerusakan lingkungan pun tak terelakkan. Ribuan lubang bekas tambang (kolong) terbengkalai dan mencemari air tanah serta sungai. Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung mencatat lebih dari 20.000 hektare lahan dalam kondisi kritis akibat tambang timah (DLHK Babel, 2020).

Ketika cadangan timah di darat mulai menipis, aktivitas tambang mulai menyerang laut. Di sinilah konflik makin rumit, karena laut merupakan ruang hidup utama bagi masyarakat nelayan tradisional (Sulista et al., 2019). Bagi mereka, laut bukan sekadar sumber penghidupan, melainkan ruang sosial, budaya, dan ekologis yang diwariskan lintas generasi. Sebaliknya, negara dan korporasi melihat laut sebagai aset ekonomi dalam kerangka *blue economy* yang bisa dieksplorasi demi pertumbuhan (Bavinck et al., 2017).

Salah satu konflik nyata terjadi di Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Bangka Tengah, yang sekitar 80% penduduknya menggantungkan hidup pada perikanan tangkap (Mongabay Indonesia, 2024). Sayangnya, laut mereka masuk dalam zona tambang berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K dan ditetapkan sebagai wilayah operasi PT Timah (Pemprov Babel, 2020). Padahal, perairan Batu Beriga dikenal masih alami dan produktif. Keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan warga. Mereka khawatir kehadiran tambang akan merusak ekosistem laut, menghancurkan terumbu karang, dan mengurangi hasil tangkapan. Gelombang penolakan pun muncul, dengan aksi protes yang berlangsung di berbagai tempat strategis seperti kantor bupati, DPRD, hingga kantor gubernur. Masyarakat menuntut agar IUP PT Timah dicabut dan zonasi laut dikembalikan menjadi wilayah tangkap nelayan (ANTARA News, 2023).

Fenomena serupa juga terjadi di berbagai wilayah pesisir lain, seperti Matras, Batu Perahu, dan Pulau Lepar. Konflik utamanya berkisar pada tumpang tindih klaim atas ruang, antara logika eksploitasi jangka pendek yang diusung oleh kapitalisme ekstraktif dan hak komunitas lokal untuk mempertahankan keberlanjutan hidup mereka. Dalam kerangka pemikiran Henri Lefebvre, konflik ini mencerminkan pertarungan antara *representations of space* (ruang yang dikonstruksikan negara dan korporasi melalui peta, kebijakan, dan regulasi) dan *representational spaces* (ruang hidup yang secara kultural bermakna bagi masyarakat) (Lefebvre, 2020). Melalui RZWP3K, negara menginterpretasikan laut sebagai ruang yang dapat dibagi-bagi untuk tambang, wisata, atau konservasi. Namun bagi nelayan, laut bukan sekadar zona fungsional, melainkan ekosistem hidup yang penuh nilai. Ketika ruang hidup direduksi menjadi ruang ekonomi, bentuk perlawanan muncul melalui mobilisasi sosial dan advokasi kebijakan.

David Harvey (2009) menyebut proses ini sebagai *accumulation by dispossession*, yaitu perampasan ruang hidup masyarakat demi akumulasi kapital. Dalam konteks ini, negara dan perusahaan mengambil alih laut secara sah melalui izin dan kebijakan, tapi secara substansial telah mencabut akses masyarakat terhadap sumber hidup mereka. Proses ini bersifat fisik sekaligus simbolik karena turut menghapus identitas dan nilai-nilai lokal yang melekat pada ruang tersebut. Konsep *blue grabbing* dari Bavinck et al. (2017) juga menyoroti bahwa narasi *blue economy* yang katanya berkelanjutan, justru sering digunakan untuk memprivatisasi dan mengeksklusi masyarakat dari ruang laut. Di Bangka, gejala ini sangat nyata. Zona tambang laut mencapai lebih dari 229.000 hektare, jauh melampaui luasan kawasan konservasi dan wilayah tangkap tradisional. Celakanya, nelayan kecil sering tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan tak punya posisi tawar yang kuat (Bidayani et al., 2022).

Mengacu pada Lefebvre (2020), gerakan warga Batu Beriga bisa dibaca sebagai bentuk *counter-space*, yakni ruang tandingan yang muncul dari perlawanan politik terhadap dominasi negara dan korporasi. Mereka tak hanya menolak tambang, tetapi juga menuntut keadilan spasial dan pengakuan atas hak mereka atas ruang hidup. Tuntutan revisi zonasi laut, pengakuan atas wilayah tangkap tradisional, dan perlindungan ekosistem adalah wujud konkret dari hak atas ruang. Melalui pendekatan sosio-spasial, penelitian ini bertujuan menelusuri bagaimana ruang laut di Batu Beriga diproduksi, dikontrol, dan diperebutkan oleh tiga aktor utama, yakni negara, perusahaan tambang, dan masyarakat pesisir. Dengan menelaah dinamika resistensi yang muncul, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang konflik sosio-ekologis di wilayah pesisir, khususnya dalam konteks ekspansi kapitalisme ekstraktif yang semakin kuat di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus intrinsik, di mana Desa Batu Beriga tidak hanya dilihat sebagai contoh dari persoalan yang lebih luas, tetapi juga sebagai sebuah kasus yang unik dan penting untuk dipahami secara mendalam (Creswell & Poth, 2018). Lokasi ini dipilih karena menjadi titik temu sekaligus titik benturan antara kepentingan negara, perusahaan, dan masyarakat pesisir, yang memperlihatkan ketegangan nyata dalam penguasaan ruang laut. Dengan pendekatan studi kasus intrinsik, peneliti dapat menggali persoalan secara utuh dan kontekstual, terutama untuk memahami bagaimana relasi kuasa terbentuk dan termanifestasi dalam ruang laut. Yin (2018) menjelaskan bahwa strategi ini cocok digunakan ketika penelitian bertujuan menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” atas suatu fenomena kontemporer yang batas-batasnya dengan konteks tidak selalu jelas. Desa Batu Beriga, yang berada di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki wilayah laut yang masih produktif dan belum terdampak aktivitas tambang laut. Selain itu, desa ini juga menjadi titik awal munculnya penolakan masyarakat terhadap rencana eksplorasi tambang timah oleh PT Timah Tbk (Mongabay

Indonesia, 2024). Penelitian ini menyoroti tiga aspek utama sebagai unit analisis: (1) kebijakan zonasi laut (RZWP3K Provinsi Bangka Belitung) dan perizinan tambang laut, (2) strategi PT Timah dalam mengakses dan menguasai ruang laut, serta (3) bentuk-bentuk perlawanan dari masyarakat nelayan, baik melalui aksi demonstrasi, gerakan sosial, maupun narasi tandingan yang mereka bangun. Pemilihan informan dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, atau keterlibatan langsung dengan isu pertambangan laut. Informan yang dipilih berasal dari kalangan nelayan tradisional di Batu Beriga, Direktur WALHI Bangka Belitung, dan pejabat dari BAPPEDA Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Jumlah informan bersifat fleksibel dan mengikuti prinsip *data saturation*, artinya proses wawancara dihentikan saat informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak memberikan temuan baru (Guest, Bunce, & Johnson, 2006).

3. Hasil dan Pembahasan

Produksi Ruang Laut oleh Negara dan Korporasi Tambang

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa laut di Desa Batu Beriga bukan sekadar wilayah geografis atau lokasi kegiatan ekonomi. Lebih dari itu, laut menjadi arena yang dipenuhi tarik-menarik kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Laut diproduksi sebagai ruang yang diperebutkan oleh berbagai aktor, sebagaimana ditegaskan Lefebvre (2020), bahwa ruang bukanlah sesuatu yang netral, melainkan hasil dari interaksi, konflik, dan negosiasi sosial. Ruang terdiri dari tiga dimensi, yakni representasi ruang, praktik spasial, dan ruang yang dimaknai secara simbolik.

Di Batu Beriga, negara dan perusahaan tambang membentuk citra laut sebagai aset ekonomi melalui kebijakan zonasi laut (RZWP3K), yang kemudian dilegitimasi dalam Perda No. 3 Tahun 2020. Laut di sekitar desa ini dimasukkan ke dalam zona tambang dan ditetapkan sebagai wilayah operasi PT Timah Tbk. Kebijakan ini mencerminkan dominasi satu sisi dalam membentuk makna ruang, yang mengabaikan nilai-nilai sosial dan ekologis yang selama ini dihayati masyarakat. Hingga kini, lebih dari 229.000 hektare perairan di sisi timur Bangka telah dikategorikan sebagai zona tambang, jauh lebih luas dibandingkan kawasan konservasi atau wilayah perikanan tradisional (Sukarman, & Gani, 2017). Proses ini berlangsung secara sepihak, tanpa melibatkan masyarakat secara bermakna. Seorang nelayan bahkan menyatakan bahwa mereka tidak pernah diajak bicara dalam penyusunan kebijakan ini, tiba-tiba saja laut tempat mereka biasa mencari nafkah berubah status menjadi wilayah tambang. Ini merupakan bentuk eksklusi spasial, di mana masyarakat hanya dijadikan objek dari kebijakan negara dan korporasi.

Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip *good governance* dalam pengelolaan sumber daya alam, yang seharusnya menjamin partisipasi dan melindungi hak komunitas lokal (Nugraha, 2023). Negara memandang laut sebagai *space of flows* (Castells, 2024), yakni ruang yang direduksi menjadi jalur sirkulasi modal dan investasi global. Dalam kerangka ini, PT Timah menjadi pelaksana utama proses akumulasi, dengan dukungan kebijakan zonasi sebagai legitimasi formal.

Kondisi tersebut menggambarkan apa yang disebut Harvey (2009) sebagai *accumulation by dispossession*, yaitu bentuk akumulasi kapital yang terjadi melalui perampasan ruang hidup masyarakat, bukan lagi semata eksploitasi tenaga kerja. Nelayan di Batu Beriga kehilangan akses atas wilayah tangkap yang selama ini menopang kehidupan mereka, sementara perusahaan memperoleh kontrol penuh atas ruang tersebut melalui perangkat hukum. Yang lebih ironis, pengetahuan lokal masyarakat tentang laut sama sekali tidak dihargai dalam proses kebijakan. Mereka punya sistem navigasi tradisional, penamaan lokasi laut, dan pengetahuan musim tangkap, tetapi semua itu tidak pernah dimasukkan ke dalam perencanaan ruang. Proses zonasi dilakukan secara teknokratik, dengan pendekatan yang kaku, seragam, dan

menyingkirkan cara pandang masyarakat atas laut sebagai ruang yang mereka jalani dan maknai setiap hari (Lefebvre, 2020).

Peta zonasi dalam RZWP3K tampil dengan garis-garis lurus dan blok warna yang tampak rapi, namun sesungguhnya mengaburkan realitas kehidupan masyarakat pesisir. Bagi nelayan, laut bukan hanya zona ekonomi, tetapi juga ruang sosial, spiritual, bahkan bagian dari identitas kolektif mereka. Situasi ini makin memperburuk kondisi masyarakat yang masih belum pulih dari dampak kerusakan ekologis akibat tambang darat. Alih-alih melakukan pemulihan, negara justru memperluas logika ekstraktif ke wilayah laut. Hal ini menimbulkan situasi *double exposure* (Meerow, 2017), yaitu kerentanan ganda secara ekologis dan struktural.

Apa yang terjadi di Batu Beriga juga mencerminkan praktik *blue grabbing* (Bavinck et al., 2017), yaitu pengambilalihan ruang laut oleh aktor-aktor kuat dengan dalih efisiensi atau pembangunan. Praktik ini tidak hanya merampas ruang fisik, tetapi juga memenggirkan pandangan masyarakat lokal terhadap laut sebagai ruang hidup bersama. Secara keseluruhan, proses produksi ruang laut di Batu Beriga menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan yang nyata. Negara dan korporasi membentuk aliansi dominan dalam menentukan fungsi laut, sementara masyarakat kehilangan ruang untuk menyuarakan hak dan aspirasinya. Laut, yang seharusnya menjadi ruang bersama (*commons*), telah direduksi menjadi komoditas ekonomi dan alat akumulasi kapital, dengan mengorbankan keberlanjutan ekologi dan keadilan ruang bagi masyarakat pesisir.

Dampak Ekologis dan Sosial terhadap Nelayan Batu Beriga

Dominasi kebijakan tata ruang laut yang menguntungkan industri tambang tidak hanya tampak dalam regulasi formal seperti RZWP3K, tetapi juga terasa langsung di kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional di Desa Batu Beriga. Bagi mereka, laut bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Rencana eksploitasi timah lepas pantai oleh PT Timah Tbk, yang mendapat legitimasi melalui zonasi laut, dianggap sebagai ancaman nyata terhadap keberlangsungan ekosistem dan mata pencaharian mereka.

Menurut WALHI (2024), perairan Batu Beriga merupakan jalur penting migrasi dan pemijahan ikan pelagis dan demersal, dengan ekosistem karang dan lamun sebagai habitat utamanya. Kehadiran kapal isap produksi (KIP) mengakibatkan peningkatan sedimentasi, merusak dasar laut, dan menyebabkan penurunan populasi ikan secara drastis. Para nelayan di lapangan menyadari betul dampak ini. Salah satu dari mereka mengatakan, "sekarang bisa dapat 20–30 kg ikan sehari, bahkan bisa lebih. Kalau tambang timah di laut ini beroperasi, mungkin 5 kilo pun susah". Kondisi serupa juga terjadi di wilayah lain seperti Toboali dan Matras, di mana hasil tangkapan ikan menurun hingga 60–80% dalam dua tahun pertama sejak tambang mulai beroperasi (Arnanda, 2021). Ini menunjukkan adanya pola kerusakan lingkungan laut yang sistemik dan dapat diukur. Namun, sekali lagi, laut bukan hanya tentang ekonomi. Ia juga menjadi ruang yang sarat makna kultural dan spiritual. Warga Batu Beriga, misalnya, masih melaksanakan ritual *taber laot* sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan leluhur. Kerusakan laut berarti juga hilangnya tradisi dan nilai-nilai kehidupan yang mereka junjung. Dalam perspektif Escobar (2018), hal ini menggambarkan ekspansi kapitalisme yang menggerus cara pandang lokal, yakni menggantikan hubungan ekologis yang mendalam dengan logika produksi dan akumulasi.

Kerentanan ekologis ini pada akhirnya meluas menjadi kerentanan sosial. Ketika laut tak lagi bisa diandalkan, muncul tekanan dalam komunitas. Di Batu Beriga, masyarakat mulai terbelah, ada yang mendukung tambang, ada pula yang menolak keras. Umumnya, mereka yang mendukung memiliki keterkaitan langsung dengan perusahaan dan mendapatkan manfaat ekonomi jangka pendek. Sebaliknya, mereka yang menolak, terutama para nelayan dan perempuan mengalami langsung dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan sehari-hari

mereka. Polarisasi ini memunculkan konflik horizontal, saling curiga, bahkan intimidasi terhadap warga yang aktif menyuarakan penolakan.

Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut Neville, K. J., & Martin, S. J. (2022) sebagai *internal fracture*, yakni keretakan solidaritas dalam komunitas yang disebabkan oleh masuknya kepentingan eksternal. Konflik tak lagi hanya bersifat vertikal antara rakyat dan negara atau korporasi, melainkan juga mengoyak hubungan sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Situasi ini diperparah dengan ketimpangan informasi, yakni kelompok pro-tambang memiliki akses langsung ke informasi dari perusahaan atau pemerintah, sementara kelompok penolak hanya mengandalkan media dan bantuan dari organisasi masyarakat sipil. Ketimpangan ini menciptakan *asymmetry of knowledge*, yang pada akhirnya memperkuat dominasi narasi resmi.

Dampak yang paling terasa juga dirasakan oleh perempuan nelayan. Mereka memegang peran penting dalam mengolah hasil tangkapan, mengatur distribusi, dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Saat tangkapan menurun, mereka yang pertama harus beradaptasi, mengencangkan pengeluaran, mencari tambahan penghasilan, dan memikirkan ulang masa depan keluarga. Namun, suara perempuan nyaris tak terdengar dalam forum-forum resmi. Ini menandakan rendahnya kepekaan gender dalam kebijakan pengelolaan ruang laut, meskipun dampaknya sangat nyata dan berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Kerusakan laut juga berdampak pada hilangnya pengetahuan lokal yang selama ini diwariskan dari generasi ke generasi. Teknik menangkap ikan, pengetahuan tentang arus laut, hingga aturan tidak tertulis antarnelayan menjadi tak relevan ketika ekosistem yang menopang pengetahuan itu hancur. Escobar menyebut proses ini sebagai *epistemicide*, yakni pemusnahan pengetahuan lokal oleh sistem produksi kapitalistik. Dampaknya, anak-anak muda mulai kehilangan minat untuk melanjutkan profesi sebagai nelayan. Ini bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga tentang keberlanjutan sosial dan kultural komunitas pesisir. Upaya warga untuk mengembangkan alternatif ekonomi berbasis wisata laut juga terhambat. Program wisata memancing, konservasi terumbu karang, hingga *homestay* yang digagas oleh komunitas tidak bisa berkembang karena rusaknya lingkungan dan gangguan dari aktivitas tambang. Artinya, tambang tidak hanya merusak ekonomi tradisional, tapi juga menutup peluang lahirnya ekonomi alternatif yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.

Resistensi Masyarakat sebagai Ruang Tandingan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlawanan masyarakat Desa Batu Beriga terhadap pertambangan timah di laut bukan sekadar luapan emosi sesaat. Sebaliknya, ini adalah bentuk artikulasi politik ruang yang sadar dan terorganisir. Dalam kerangka teori produksi ruang dari Henri Lefebvre (2020), setiap dominasi ruang oleh kekuatan hegemonik akan memunculkan ruang tandingan atau *counter-space*, yakni ruang alternatif yang dibentuk oleh masyarakat untuk merebut kembali makna, fungsi, dan kendali atas ruang hidup mereka.

Gelombang penolakan terhadap PT Timah Tbk mulai menguat sejak pertengahan 2023. Akar dari gerakan ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, tetapi tumbuh dari akumulasi pengalaman masyarakat yang selama lebih dari dua dekade hidup berdampingan dengan kerusakan sosial-ekologis akibat tambang darat. Bagi warga Batu Beriga, laut bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan ruang spiritual. Ketika laut hendak dijadikan lokasi tambang, masyarakat menolak dan meresponsnya dengan aksi *reclaiming space*, yakni upaya untuk merebut kembali ruang yang selama ini mereka rawat.

Salah satu momen penting dalam gerakan ini terjadi pada Oktober 2023. Ratusan warga, termasuk perempuan dan pemuda, menggelar aksi damai di Pantai Bakung Payak Duri. Mereka menuntut agar izin usaha pertambangan PT Timah dicabut. Dalam aksi ini, pantai diubah menjadi ruang politik alternatif, yakni tempat masyarakat menyuarakan klaim mereka atas laut sebagai *ruang hidup (lived space)*. Mereka tidak lagi menjadi objek kebijakan pembangunan,

tetapi tampil sebagai subjek yang aktif, dengan suara yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan ekologis mereka sendiri. Menurut Johnsen (2021), gerakan seperti ini mencerminkan bentuk *blue spatial citizenship*, yakni kewargaan ruang laut di mana masyarakat yang selama ini menjadi penjaga laut dan ekosistemnya, mengklaim hak atas ruang tersebut. Klaim ini bukan dibangun melalui instrumen hukum formal, melainkan melalui legitimasi moral, historis, dan ekologis.

Perlawanannya juga tumbuh menjadi gerakan yang terorganisir, membentuk jejaring kuat di berbagai tingkat. Di tingkat lokal, mereka menggandeng desa-desa tetangga dan komunitas nelayan se-pesisir Bangka. Sementara di tingkat regional dan nasional, mereka bekerja sama dengan organisasi lingkungan seperti WALHI, media seperti Mongabay dan Ekuatorial, mahasiswa, hingga tokoh-tokoh legislatif. Jejaring ini berperan penting dalam membangun narasi tandingan yang kuat dan menyebarkannya ke publik yang lebih luas.

Melalui strategi advokasi yang terarah, masyarakat berhasil mendorong DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Desember 2023. Dalam forum tersebut, DPRD menyatakan dukungan terhadap tuntutan masyarakat dan merekomendasikan agar wilayah laut Batu Beriga ditetapkan sebagai zona tanpa tambang (*zero tambang*). Langkah ini diperkuat dengan surat resmi dari Bupati Bangka Tengah yang juga meminta pencabutan IUP PT Timah. Keberhasilan ini menjadi contoh nyata *grassroots political agency*, di mana warga mampu menembus ruang-ruang formal kebijakan dan tampil sebagai aktor politik yang aktif dan vokal.

Selain melalui aksi langsung dan advokasi kebijakan, bentuk resistensi juga muncul dalam wacana tandingan terhadap narasi dominan yang dibangun negara dan korporasi. Jika pemerintah menjanjikan konsep "ekonomi biru" sebagai jalan menuju kesejahteraan, masyarakat justru mengusung gagasan tentang keadilan ekologis dan keberlanjutan berbasis komunitas. Narasi alternatif ini hidup dan berkembang dalam forum kampung, media sosial, hingga dokumentasi jurnalistik, menunjukkan bentuk *dispositional resistance* seperti yang dijelaskan James Scott (2020), yaitu perlawanannya yang hidup melalui simbol, bahasa, dan memori kolektif masyarakat. Kenangan tentang laut yang dulu bersih, subur, dan penuh kehidupan menjadi pijakan moral bagi masyarakat untuk menolak keberadaan tambang yang mereka nilai eksploratif. Gerakan ini tidak hanya reaktif, tetapi juga membawa visi tentang pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat lokal. Meski begitu, tantangan tetap ada. Keberhasilan gerakan ini sangat bergantung pada kekuatan solidaritas antarwilayah, kekompakan internal, serta kemampuan dalam membangun narasi dan memanfaatkan teknologi komunikasi secara cerdas.

Tumpang Tindih Kebijakan dan Ambiguitas Negara

Penelitian ini menunjukkan bahwa negara tidak hadir sebagai satu kesatuan yang utuh dan konsisten dalam menangani konflik ruang laut. Sebaliknya, negara tampak ambivalen dan terpecah-pecah dalam sikap serta tindakannya. Dalam kasus konflik tambang laut di Desa Batu Beriga, negara memainkan dua peran yang saling bertentangan, di satu sisi menjadi fasilitator bagi kepentingan kapital dengan mendorong kebijakan tata ruang yang mengakomodasi industri tambang, namun di sisi lain juga menjadi saluran politik bagi masyarakat yang menolak tambang, melalui dukungan formal dari sejumlah pejabat daerah. Dualitas ini memunculkan kebingungan hukum, birokrasi yang tidak sinkron, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai pengelola ruang yang adil.

Melalui Perda No. 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan sebagian besar wilayah laut, termasuk zona tangkap nelayan Batu Beriga, sebagai area tambang. Penetapan ini menunjukkan bahwa arah pembangunan masih didorong oleh logika ekstraksi ekonomi, yang kerap mengabaikan daya dukung ekologi dan suara masyarakat lokal. Dalam hal ini, negara tampak lebih berperan sebagai agen

akumulasi kapital (Harvey, 2009), ketimbang pelindung ruang hidup warga. Namun muncul paradoks ketika lembaga negara lainnya, seperti DPRD Provinsi dan Bupati Bangka Tengah malah menyatakan dukungan terhadap penolakan tambang oleh masyarakat. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar akhir 2023, DPRD merekomendasikan pencabutan izin usaha PT Timah, dan mengusulkan agar laut Batu Beriga ditetapkan sebagai zona "zero tambang" (Wow Babel, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa negara bukan entitas tunggal dan utuh, melainkan ruang perebutan antara berbagai aktor: birokrat, teknokrat, politisi, dan pemilik modal.

Sikap negara yang tidak jelas ini juga terlihat dari ketimpangan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah. Meskipun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 Tahun 2021 menekankan pentingnya konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir, Perda RZWP3K Babel justru mengalokasikan sebagian besar wilayah laut untuk tambang. Di Kabupaten Bangka Tengah saja, hampir separuh lautnya sudah masuk dalam zona tambang, menyisakan ruang yang sangat terbatas untuk konservasi maupun perikanan rakyat. Ketimpangan regulasi ini memberikan ruang legal bagi perusahaan seperti PT Timah untuk mengamankan izin tambang, meski wilayahnya tumpang tindih dengan area tangkap nelayan. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat yang mencoba berpijak pada aturan nasional justru terjebak dalam kerangka kebijakan daerah yang lebih berpihak pada eksloitasi sumber daya.

Proses penetapan zonasi juga berjalan dalam kerangka yang lebih bersifat simbolis daripada substantif. Beberapa nelayan mengaku hanya diundang dalam forum-forum formal yang tidak memberi ruang bagi suara mereka. Bahkan ada yang baru mengetahui bahwa wilayah tangkap mereka sudah berubah status menjadi zona tambang setelah keputusan diambil. Partisipasi yang mestinya bermakna berubah menjadi sekadar formalitas. Minimnya evaluasi terhadap dampak sosial dan ekologi, serta tidak adanya lembaga pengawasan independen, memperlihatkan lemahnya kapasitas negara dalam menjalankan fungsi korektif. Negara hadir dalam bentuk aturan dan dokumen hukum, namun absen dalam menjalankan pengawasan yang berpihak kepada kepentingan publik. Cela ini justru memperkuat posisi perusahaan dalam menguasai ruang laut secara legal.

Meski begitu, masyarakat Batu Beriga menunjukkan kemampuan memanfaatkan celah dalam struktur negara. Dengan membangun aliansi bersama organisasi masyarakat sipil dan melakukan tekanan politik, mereka berhasil mendorong DPRD dan bupati untuk menyuarakan penolakan terhadap tambang laut. Temuan ini menegaskan bahwa negara, meskipun bersifat ambigu, tetap bisa menjadi ruang perjuangan politik yang bisa dimasuki dan diperebutkan (Harvey, 2009). Namun, tanpa perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan ruang laut dan relasi antara pusat dan daerah, konflik serupa sangat mungkin terus terjadi, dan masyarakat pesisir akan terus menjadi pihak yang paling rentan terdampak.

Analisis Sosio-Spasial: Perebutan Representasi dan Praktik Ruang

Fenomena tambang timah di pesisir Desa Batu Beriga menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bukan sekadar soal rebutan wilayah secara fisik, tapi juga soal perebutan makna, fungsi, dan siapa yang berhak mengatur ruang tersebut. Dalam kerangka pemikiran Henri Lefebvre, khususnya dalam *The Production of Space* (2020), ruang tidak pernah netral, ia selalu diproduksi secara sosial melalui tiga dimensi: representasi ruang (*representations of space*), praktik ruang sehari-hari (*spatial practices*), dan makna simbolik atas ruang (*representational spaces*). Ketiga dimensi ini sering kali saling berbenturan, dan kasus di Batu Beriga mencerminkan ketegangan tersebut secara nyata.

Dimensi pertama, *representations of space*, adalah cara aktor dominan seperti negara dan perusahaan mendefinisikan dan mengatur ruang. Biasanya tercermin dalam peta, kebijakan, atau dokumen perencanaan. Di Batu Beriga, contohnya terlihat dalam Perda No. 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K, yang menetapkan sebagian besar laut sebagai zona pertambangan.

Pendekatan ini bersifat teknokratis dan tidak netral. Ia mereklasifikasi laut menjadi aset ekonomi, menghapus keberadaan serta fungsi sosial-ekologis laut yang selama ini dijalankan masyarakat.

Dimensi kedua, *spatial practices*, mengacu pada bagaimana masyarakat menggunakan dan memberi makna pada ruang dalam kehidupan sehari-hari. Nelayan di Batu Beriga, misalnya, menggunakan pengetahuan lokal untuk menentukan zona tangkap berdasarkan musim, arah arus, dan tanda-tanda alam seperti posisi bintang. Sayangnya, pengetahuan ini tidak muncul dalam dokumen zonasi resmi. Ketika logika teknokratis mendominasi, pengetahuan lokal seperti ini tersingkir. Hal ini mencerminkan apa yang disebut de Sousa Santos (2018) sebagai *epistemicide*, yakni pemusnahan pengetahuan lokal oleh sistem pengetahuan yang dominan.

Dimensi ketiga, *representational space*, merujuk pada makna simbolik, kultural, dan spiritual yang dilekatkan masyarakat pada ruang. Bagi warga Batu Beriga, laut bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga ruang hidup yang sarat makna. Dalam budaya lokal, laut disebut sebagai "ibu yang memberi makan." Mereka masih rutin menggelar ritual seperti *taber laot* sebagai bentuk penghormatan kepada alam dan leluhur. Bahkan, ada bagian laut yang dianggap sakral dan tak boleh diganggu. Namun, ketika logika negara dan perusahaan masuk melalui *representations of space*, makna-makna ini tersisih dan dianggap tidak relevan dalam narasi pembangunan modern. Ketika representasi ruang dari negara dan korporasi tidak mengakomodasi praktik dan makna yang dimiliki masyarakat, muncullah *counter-space*, yakni ruang tandingan yang dibentuk sebagai bentuk perlawanan. Di Batu Beriga, *counter-space* ini lahir lewat aksi-aksi massa seperti demonstrasi di Pantai Payak Duri, yang menyulap ruang wisata menjadi arena politik. Masyarakat juga membangun narasi tandingan di media sosial, forum warga, hingga wawancara media, di mana laut dimaknai kembali sebagai ruang hidup, bukan zona industri.

Bentuk lain dari *counter-space* juga tampak dalam berbagai tuntutan masyarakat, seperti permintaan revisi zonasi laut, pencabutan izin PT Timah, hingga advokasi hukum dan gerakan budaya yang mengangkat kembali nilai-nilai lokal. Ini sejalan dengan pemikiran David Harvey (2009), bahwa *counter-space* adalah cara masyarakat memperjuangkan ruang alternatif yang lebih adil, bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi juga melalui simbol, narasi, dan praktik sehari-hari. Dominasi negara dalam membentuk *representations of space* pada dasarnya adalah bentuk hegemoni. Seperti dikatakan Gramsci (2023), hegemoni tidak hanya bekerja melalui kekuasaan dan represi, tetapi juga melalui normalisasi makna dominan, dalam hal ini, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pengalaman di Batu Beriga menunjukkan bahwa hegemoni ini tidak absolut. Warga menolak pembangunan yang mengabaikan dimensi sosial dan ekologis, dan menuntut hak untuk menjalani, memahami, dan mengelola ruang hidup mereka sendiri. Inilah bentuk nyata dari hak atas ruang sebagaimana yang dimaksud Lefebvre.

Pembahasan Teoretik: *Blue Grabbing* dan Keadilan Spasial Laut

Temuan lapangan di Desa Batu Beriga memperlihatkan bahwa konflik yang terjadi di laut tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan antara nelayan dan perusahaan tambang. Konflik ini mencerminkan ketegangan yang lebih besar dan bersifat struktural dalam kerangka ekonomi biru (*blue economy*), di mana negara dan pasar kerap bergandengan tangan untuk menguasai ruang pesisir demi kepentingan akumulasi modal. Inilah yang disebut sebagai *blue grabbing* (Bavinck et al., 2017), yakni penguasaan wilayah laut secara legal maupun informal, yang dibungkus dengan dalih pembangunan dan pertumbuhan.

Secara ideal, konsep *blue economy* digambarkan sebagai pendekatan pembangunan yang menyatukan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial (Bennett, 2022). Namun dalam praktiknya, terutama di negara-negara Global Selatan seperti

Indonesia implementasinya cenderung berat sebelah, lebih berpihak pada investasi besar di sektor pertambangan laut, perikanan industri, energi lepas pantai, dan pariwisata eksklusif. Alih-alih merangkul keragaman praktik lokal, zonasi laut lebih banyak ditentukan oleh kepentingan pertumbuhan ekonomi semata.

Regulasi seperti Perpres No. 34 Tahun 2022 dan Permen KP No. 23 Tahun 2021 mempertegas posisi laut sebagai “wilayah baru” pembangunan nasional. Namun di balik narasi optimistis itu tersembunyi ketimpangan relasi kuasa antara negara, investor, dan masyarakat pesisir. Seperti dikritik oleh Silver et al. (2015), konsep *blue economy* seringkali mengabaikan keberagaman pengetahuan lokal dan membuat suara masyarakat nelayan nyaris tidak terdengar dalam diskursus pembangunan. Di Batu Beriga, *blue grabbing* terjadi lewat kebijakan legal, seperti wilayah laut tradisional nelayan dimasukkan ke dalam zona pertambangan dalam dokumen RZWP3K. Dengan payung hukum ini, PT Timah memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), meskipun laut itu sejak lama menjadi tempat bergantungnya mata pencaharian nelayan lokal. Inilah yang disebut *legal dispossession*, yakni perampasan ruang hidup yang sah secara hukum, tapi tidak melibatkan masyarakat dalam prosesnya, tanpa kompensasi, tanpa kajian dampak yang partisipatif, dan tanpa ruang negosiasi yang berarti.

Situasi ini sejalan dengan gagasan David Harvey (2009) tentang *accumulation by dispossession*, di mana negara justru menciptakan perangkat hukum untuk memindahkan kendali atas ruang publik kepada kepentingan korporasi. Laut dijadikan sekadar aset ekonomi, sementara kepercayaan masyarakat terhadap negara mulai goyah, meskipun dari sisi legalitas negara tetap memegang kendali. Namun, warga Batu Beriga tidak tinggal diam. Mereka merespons dengan bentuk-bentuk perlawanan yang menyatu antara kepedulian ekologis, tuntutan sosial, dan klaim atas ruang. Mereka menuntut *right to the sea*, sebuah perluasan dari konsep *right to the city* (Lefebvre, 2020), yakni hak untuk menentukan sendiri bagaimana ruang laut digunakan dan dimaknai, berdasarkan kepentingan bersama. Dorongan untuk mengubah status zonasi dari tambang menjadi wilayah tangkap tidak hanya soal strategi, tetapi juga tentang pengakuan terhadap identitas dan pengetahuan lokal. Bagi mereka, laut adalah bagian dari kehidupan sosial dan budaya, bukan lahan kosong yang bebas diatur oleh siapa saja. Karena itu, konflik yang terjadi di Batu Beriga bukan sekadar dianggap sebagai hambatan pembangunan. Sebaliknya, ia adalah bentuk kritik yang tajam terhadap model pembangunan yang mengabaikan keadilan sosial dan ekologis. Melalui pengetahuan lokal, solidaritas komunitas, dan artikulasi politik yang kuat, masyarakat menunjukkan bahwa ruang bukan hanya bisa diperebutkan, tapi juga bisa dimaknai ulang secara lebih adil dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan kajian sosio-spasial dengan menerapkan kerangka pemikiran Henri Lefebvre dan David Harvey untuk menganalisis konflik ruang laut akibat pertambangan timah lepas pantai di Desa Batu Beriga, Pulau Bangka. Laut dipahami bukan sekadar entitas geografis, melainkan sebagai ruang sosial yang diproduksi melalui relasi kuasa, praktik harian, dan makna simbolik. Temuan ini memperjelas bahwa *representations of space* dalam kebijakan negara, seperti Perda RZWP3K telah menghegemoni ruang laut sebagai komoditas ekonomi, dengan mengabaikan *spatial practices* nelayan dan *representational spaces* yang sarat nilai kultural dan spiritual. Secara empiris, kajian ini menyingkap dampak struktural dari tata kelola ruang laut yang *top-down*. Praktik penambangan telah memicu kerusakan ekosistem laut, menurunkan hasil tangkapan, serta memperdalam ketimpangan sosial. Perempuan nelayan terdampak secara langsung, menghadapi beban ganda akibat tekanan ekonomi rumah tangga dan konflik sosial. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pembangunan berbasis ekonomi biru justru berpotensi menciptakan *blue grabbing*, yakni perampasan ruang laut secara legal atas nama keberlanjutan. Penelitian ini merekomendasikan

perlunya transformasi dalam tata kelola ruang laut. Masyarakat Batu Beriga telah menunjukkan kapasitas *grassroots political agency* dengan membentuk *counter-space* melalui aksi kolektif, advokasi, dan kemitraan sipil. Respons politik lokal seperti rekomendasi zona “zero tambang” membuktikan bahwa perubahan dapat didorong dari bawah. Karena itu, negara perlu mengakui ruang hidup pesisir sebagai ruang yang hidup, penuh praktik, pengetahuan lokal, dan nilai ekologis, bukan sekadar objek zonasi. Keadilan spasial laut hanya dapat dicapai melalui partisipasi sejati masyarakat pesisir sebagai subjek utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

5. Ucapan Terima Kasih

Dengan tulus saya menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung atas dukungan dan pendanaan yang telah diberikan. Dukungan ini memungkinkan penelitian ini dapat terlaksana secara optimal, baik dari segi proses maupun hasil. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan berbasis keadilan sosial dan ekologis.

6. Daftar Pustaka

- Ahmad, R. (2022). Derita di balik tambang: Kontestasi kepentingan ekonomi politik dalam pertambangan timah di Bangka Belitung. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 6(2), 114–130. <https://doi.org/10.24198/jsg.v6i2.36803>
- ANTARA News. (2023, 30 Mei). Nelayan tolak tambang timah di laut, Ombudsman Bangka Belitung nilai ini persoalan kompleks. *ANTARA News Bangka Belitung*.
- Arnanda, E., Salim, K., & Febrianto, A. (2021). Analisis dampak aktivitas pertambangan timah laut terhadap sosial ekonomi masyarakat nelayan. *Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan*, 15(2), 89–99. <https://doi.org/10.33019/akuatik.v15i2.3115>
- Bavinck, M., Berkes, F., Charles, A., Dias, A., Doubleday, N., Nayak, P. K., & Sowman, M. (2017). The impact of coastal grabbing on community conservation: A global reconnaissance. *Maritime Studies*, 16, Article 8. <https://doi.org/10.1186/s40152-017-0062-8>
- Bavinck, M., Said, A., & Chuenpagdee, R. (2017). Blue Justice: Small-scale fisheries in a sustainable ocean economy. *Marine Policy*, 87, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.10.001>
- Bennett, N. J., Villasante, S., Jose, M., Lopes, P., Selim, S., & Allison, E. H. (2022, September 16). Social sustainability and equity in the blue economy. *One Earth*, 5(9), 964–968. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.08.004>
- Bidayani, E., Mardyani, Y., Kurniawan, S., Aisyah, S., & Setiawan, F. (2022). Small-scale fisheries management strategy on the eastern coast of the Bangka Regency, Indonesia. In *International Conference on Sustainable Environment, Agriculture and Tourism (ICOSEAT 2022)*. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-086-2_80
- Castells, M. (2024). *Advanced introduction to digital society*. Edward Elgar Publishing.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Erman, E. (2009). *Menguak sejarah timah Bangka Belitung: Dari pembentukan kampung ke perkara gelap*. Yogyakarta: Ombak.

- Escobar, A. (2018). *Designs for the pluriverse: Radical interdependence, autonomy, and the making of worlds*. Duke University Press.
- Gramsci, A. (2023). *Selections from the prison notebooks* (Q. Hoare & G. N. Smith, Eds. & Trans.). New York: International Publishers. (Original work published 1971)
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, 18(1), 59–82. <https://doi.org/10.1177/1525822X05279903>
- Harvey, D. (2009). *Social justice and the city* (Revised ed.). Athens: University of Georgia Press. (Original work published 1973)
- Haryadi, I., Ibrahim, I., & Darwance, D. (2025). Dinamika migrasi dan tantangan reklamasi: Studi kasus pada komunitas tambang timah di Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 23(1), 218–227. <https://doi.org/10.14710/jil.23.1.218-227>
- Indra, C. A. (2014). Implikasi terbitnya regulasi tentang pertimahan terhadap dinamika pertambangan timah inkonvensional di Pulau Bangka. *Society*, 2(1), 26–41. <https://doi.org/10.33019/society.v2i1.47>
- Jessop, B. (2007). *State power: A strategic-relational approach*. Cambridge: Polity Press.
- Johnson, E. R. (2021). *Blue legalities: The life and laws of the sea* (2nd ed.). Duke University Press.
- Kusumah, E. P., Ibrahim, I., Wahyudin, N., & Utami, E. (2024). *Tin mining and the future: What does the future hold for tin mining in Bangka Belitung Province*. Pangkalpinang: UBB Press.
- Lefebvre, H. (2020). *The production of space* (D. Nicholson-Smith, Trans.). Oxford: Wiley-Blackwell. (Original work published 1974)
- Meerow, S. (2017). Double exposure, infrastructure planning, and urban climate resilience in coastal megacities: A case study of Manila. *Environment and Planning A*, 49(12), 2536–2555. <https://doi.org/10.1177/0308518X17723630>
- Mongabay Indonesia. (2024, November 26). Laut Batu Beriga, harapan nelayan Pulau Bangka mencari ikan. *Mongabay.co.id*. <https://www.mongabay.co.id>
- Neville, K. J., & Martin, S. J. (2022). Slow justice: A framework for tracing diffusion and legacies of resistance. *Social Movement Studies*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/14742837.2022.2031955>
- Nugraha, S. (2023). Natural resource management principles and the role of law in realizing good development governance. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 2(01), 49–58. <https://doi.org/10.59653/jplls.v2i01.575>
- Santos, B. de S. (2018). *The end of the cognitive empire: The coming of age of epistemologies of the South*. Duke University Press.
- Scott, J. C. (2020). Foreword. In A. Johansson & S. Vinthagen (Eds.), *Conceptualizing “everyday resistance”: A transdisciplinary approach* (pp. ix–xi). Routledge.
- Sholihin, E. B. (2021). Why have anti-offshore tin mining movements failed in Bangka but succeeded in East Belitung? Political opportunity structures and political settlement in the context of Indonesia’s democratic future. *PCD Journal*, 8(2), 203–227. <https://doi.org/10.22146/pcd.v8i2.1483>

- Silver, J. J., Gray, N. J., Campbell, L. M., Fairbanks, L. W., & Gruby, R. L. (2015). Blue economy and competing discourses in international oceans governance. *Journal of Environment & Development*, 24(2), 135–160. <https://doi.org/10.1177/1070496515580797>
- Sukarman, & Gani, R. A. (2017). Lahan bekas tambang timah di Pulau Bangka dan Belitung, Indonesia dan kesesuaianya untuk komoditas pertanian. *Jurnal Tanah dan Iklim*, 41(2), 101–114.
- Sulista, S., Ibrahim, I., & Pratama, S. (2019). Accommodation, resistance and divided community: Study of the dynamics of offshore tin mining conflict between the fishermen of the coastal area and companies in Bangka Island. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, 5(3), 275–296. <https://doi.org/10.20319/pijss.2019.53.275296>
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kepulauan Bangka Belitung. (2024, 31 Oktober). Persatuan masyarakat peduli Batu Beriga menolak tambang laut di Batu Beriga [Siaran pers]. *WALHI*. <https://www.walhi.or.id/persatuan-masyarakat-peduli-batu-beriga-menolak-tambang-laut-di-batu-beriga>
- Wow Babel. (2024, 29 Oktober). Ini 4 kesepakatan aksi tolak tambang, salah satunya rekomendasi pencabut IUP PT Timah di Batu Beriga dan Tanjung Ketapang. *Wow Babel*. <https://www.wowbabel.com/lokal/59813837994/ini-4-kesepakatan-aksi-tolak-tambang-salah-satunya-rekomendasi-pencabut-iup-pt-timah-di-batu-beriga-dan-tanjung-ketapang>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.